

PERATURAN ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN TAHUN 2021 TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI

BAB I REKRUTMEN ANGGOTA

Pasal 1

Prosedur Rekrutmen Anggota

Rekrutmen anggota dilakukan oleh Pengurus AJI Kota minimal setahun sekali dengan merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tahapan sebagai berikut:

- a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
- b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
- c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
- d. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu;
- e. tes wawancara terhadap calon anggota;
- f. pembekalan terhadap calon anggota;
- g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

Pasal 2

Publikasi Rekrutmen Anggota

Proses rekrutmen dan penerimaan anggota baru AJI dimulai dengan publikasi melalui iklan, mailing list, media sosial, layanan pesan atau media lain.

Pasal 3

Formulir dan Karya Jurnalistik

- (1) Pendaftaran calon anggota ditandai pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik dalam rentang waktu yang ditentukan AJI Kota.
- (2) Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen menyediakan formulir penerimaan calon anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, kontak yang bisa dihubungi saat darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang menerbitkan karya jurnalistik.
- (3) Khusus untuk calon anggota dari jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, bila ada, mencantumkan pekerjaan selain jurnalis warga dan kesediaan untuk mencantumkan pekerjaan tersebut dalam karya atau media yang menjadi sarana penerbitan karya yang bersangkutan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
- (4) Calon anggota mengisi formulir pendaftaran, menandatangani serta menyerahkan kepada pengurus AJI Kota dengan menyertakan 3 (tiga) contoh karya jurnalistik untuk karya yang dimuat media massa dan/atau 12 (dua belas) karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa serta pas foto ukuran 3x4.

- (5) (Karya jurnalistik untuk syarat jadi anggota AJI dapat berupa tulisan, video, foto, gambar, grafik dan bentuk karya jurnalistik lainnya yang melibatkan calon anggota baik sebagai individu atau bagian dari tim, sejak proses perencanaan, peliputan, produksi hingga publikasi dengan ragam tugas sebagaimana diatur Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga AJI dan/atau merujuk kompetensi jurnalis setingkat muda, madya atau utama.
- (6) Karya dapat dilampirkan dalam bentuk kliping (untuk media cetak), softcopy (untuk media penyiaran) dan/atau link (untuk media siber).

Pasal 4 Seleksi Administratif

- (1) Setelah menerima berkas pendaftaran, Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota dalam rentang waktu yang ditentukan AJI Kota.
- (2) Seleksi administratif mengacu pada persyaratan yang sudah ditentukan dalam AD/ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya
- (3) Calon anggota yang lolos seleksi administratif berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni wawancara.

Pasal 5 Pemantauan

- (1) Calon anggota yang lolos seleksi administratif dipantau oleh AJI Kota masing-masing.
- (2) Pemantauan calon anggota dimulai setelah lolos seleksi administratif dan berlangsung paralel dengan tahapan rekrutmen berikutnya.
- (3) Pemantauan terhadap calon anggota, meliputi independensi, profesionalitas dan integritas calon dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.
- (4) Pemantauan dilakukan oleh Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen dibantu anggota AJI.

Pasal 6 Tes Wawancara

- (1). Tes Wawancara hanya dilakukan kepada calon anggota yang lolos seleksi administratif dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Pengurus AJI Kota.
- (2) Tes Wawancara dilakukan oleh pengurus AJI Kota yang ditunjuk.
- (3) Materi wawancara terkait pengetahuan jurnalistik, regulasi terkait media massa dan pers, serta etik dan integritas.
- (4) Calon anggota yang lolos tes wawancara berhak untuk ikut tahapan selanjutnya, yakni pembekalan.

Pasal 7 Pembekalan

- (1) Calon anggota yang lolos tes wawancara mendapat pembekalan dari AJI Kota.

- (2) Materi pembekalan meliputi materi Ke-AJI-an berisi sejarah ringkas pendirian AJI dan Deklarasi Sirnagalih, AD/ART dan Peraturan Organisasi, Kode Etik AJI dan Kode Perilaku AJI serta UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan aturan terkait ketenagakerjaan serta aturan lain yang berkaitan dengan pers.
- (3) Pembekalan dapat diberikan oleh Ketua, Sekretaris, Pengurus AJI Kota dan/atau anggota senior AJI.
- (4) Metode, bentuk, frekuensi dan durasi pembekalan materi ditentukan oleh Pengurus AJI Kota.

Pasal 8 Penetapan

- (1) Setelah calon anggota melalui proses pemantauan, Pengurus AJI Kota menggelar rapat dengan anggota yang ditugaskan untuk memantau.
- (2) Calon anggota yang dinilai lolos dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai anggota AJI oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (3) Sebelum ditetapkan jadi anggota, calon anggota menandatangani pakta integritas anggota AJI yang berisi kesediaan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI serta semua aturan organisasi di depan Pengurus AJI Kota.
- (4) Ketua AJI Kota mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Keanggotaan, setelah berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk nomor anggota baru.
- (5) Setelah keanggotaan ditetapkan oleh Ketua AJI Kota, anggota baru AJI wajib membayar iuran anggota minimal enam bulan kepada Pengurus AJI Kota.
- (6) Pengurus AJI Kota menyerahkan Surat Keputusan Ketua AJI Kota tentang Penetapan Keanggotaan kepada anggota baru.
- (7) Pengurus AJI Kota mencatatkan penambahan anggota baru ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan penambahan anggota baru, menyetorkan iuran dan mengusulkan penerbitan kartu anggota AJI kepada Pengurus Nasional AJI.
- (8) Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota AJI apabila semua syarat anggota baru sudah dipenuhi.

Pasal 9 Program Rekrutmen

- (1) Proses rekrutmen anggota, pendidikan dan/atau kaderisasi hingga peningkatan kapasitas anggota AJI menjadi program tetap Pengurus Nasional AJI dengan anggaran rutin yang dialokasikan untuk AJI Kota.
- (2) Besar anggaran setiap AJI Kota disepakati dalam Rapat Kerja Nasional dengan mempertimbangkan target anggota baru, rencana program rekrutmen, program pendidikan dan/atau kaderisasi, hingga program peningkatan kapasitas anggota.
- (3) Proses rekrutmen, pendidikan dan/atau kaderisasi, hingga peningkatan kapasitas anggota dirumuskan dalam sebuah kurikulum bersama yang disusun bersama antara AJI Kota dengan Pengurus Nasional AJI.
- (4) Setiap AJI Kota dapat mengembangkan kurikulum rekrutmen anggota, pendidikan dan/atau kaderisasi.

BAB II

VERIFIKASI ANGGOTA

Pasal 10 Ketentuan Umum

Verifikasi anggota AJI merupakan proses pendataan dan pemeriksaan ulang syarat keanggotaan setiap anggota AJI sebagai bagian dari upaya tertib organisasi.

Pasal 11 Pelaksanaan Verifikasi

- (1) Verifikasi anggota dilaksanakan oleh Pengurus Kota, baik untuk menjalankan program AJI Kota maupun atas permintaan Pengurus Nasional AJI, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Khusus untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa verifikasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil verifikasi anggota, berguna untuk:
 - a. memperbarui database anggota;
 - b. mengefektifkan pembayaran iuran;
 - c. menentukan jumlah suara AJI Kota dalam kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI menggelar paling kurang satu kali verifikasi anggota serentak secara nasional dan sudah harus dilaporkan AJI Kota paling lama 2 (dua) bulan sebelum kongres.
- (5) Jumlah suara AJI Kota dalam kongres ditentukan dari jumlah anggota yang dilaporkan dari hasil verifikasi anggota serentak secara nasional.
- (6) AJI Kota yang tidak melaksanakan verifikasi anggota serentak secara nasional, dikenai sanksi tidak memperoleh suara dalam kongres.
- (7) Ketentuan verifikasi anggota dalam hubungannya dengan kongres, mulai diberlakukan pada Kongres AJI selanjutnya setelah Kongres yang mengesahkan aturan ini.

Pasal 12 Prosedur Verifikasi Anggota AJI

Verifikasi anggota AJI dilakukan dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurus AJI Kota membagikan formulir verifikasi kepada anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, akun media sosial, kontak yang bisa dihubungi saat darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang memuat karya jurnalistik;
- b. anggota AJI wajib mengisi formulir secara lengkap, benar dan menandatangani, kemudian diserahkan kepada Pengurus AJI Kota;
- c. saat pengembalian formulir, anggota minimal melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 serta tiga contoh karya jurnalistik untuk jurnalis yang bekerja pada media berbadan hukum dan 12 contoh karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, dalam rentang satu tahun terakhir dihitung dari tanggal formulir dibagikan

- dalam bentuk yang sama dengan syarat karya calon anggota, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Organisasi ini;
- d. setelah menerima formulir dan karya jurnalistik, Pengurus AJI Kota melakukan verifikasi syarat keanggotaan sesuai AD/ART AJI;
 - e. pengurus memberitahukan bila ada syarat yang kurang dan wajib dilengkapi oleh anggota AJI;
 - f. anggota yang tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART dapat langsung diproses untuk diberhentikan sesuai aturan organisasi;
 - g. untuk anggota yang tidak mengisi formulir verifikasi namun masih memenuhi syarat menjadi anggota AJI, Pengurus AJI Kota memberi perpanjangan waktu yang ditentukan untuk mengisinya;
 - h. bila sampai batas waktu yang ditentukan anggota tersebut tidak mengisi formulir verifikasi, Pengurus AJI Kota dapat memberikan sanksi sesuai aturan organisasi;
 - i. hasil verifikasi anggota di tingkat AJI Kota dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk memperbarui database keanggotaan nasional.

BAB III

KARTU ANGGOTA DAN VERIFIKASI SYARAT ANGGOTA

Pasal 13 Kartu Anggota

- (1). Kartu Anggota AJI diterbitkan oleh Pengurus Nasional AJI dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penerbitan kartu dilakukan atas usulan Pengurus AJI Kota dengan melampirkan semua berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama.
- (3) Pengurus Nasional AJI berhak menunda dan/atau tidak menerbitkan kartu anggota AJI, bila anggota yang diusulkan:
 - a. belum memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama;
 - b. belum membayar iuran organisasi;
 - c. tidak memenuhi syarat menjadi anggota yang ditandai dengan adanya bukti melanggar syarat dan larangan jadi anggota AJI sebagaimana diatur AD/ART dan peraturan organisasi AJI lainnya.

Pasal 14 Verifikasi Syarat Anggota

Terhadap anggota yang dilaporkan dan/atau ditemukan bukti melakukan pelanggaran syarat keanggotaan dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi anggota AJI saat verifikasi anggota, Pengurus Nasional AJI mengklarifikasi kepada Pengurus AJI Kota, dengan ketentuan:

1. bila benar ditemukan ada pelanggaran syarat keanggotaan sesuai AD/ART dan peraturan organisasi, Pengurus AJI Kota wajib memproses pelanggaran sesuai aturan organisasi;
2. bila AJI Kota tidak memproses pelanggaran syarat keanggotaan saat verifikasi anggota, maka Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih penanganannya sesuai ketentuan tentang pemeriksaan pelanggaran aturan organisasi yang diatur peraturan ini;
3. bila anggota yang diverifikasi masih memenuhi syarat sesuai AD/ART, Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota tersebut.

BAB IV

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 15 Ketentuan Umum

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran Aturan Organisasi.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran anggota atas Aturan Organisasi dilakukan oleh Pengurus AJI Kota.
- (3) Dalam hal pelaku pelanggaran adalah Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota, pemeriksaan dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI.
- (4) Dalam hal Pengurus AJI Kota tidak memproses dugaan pelanggaran Aturan Organisasi dalam kategori sedang dan berat, pemeriksaan diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI.

Pasal 16 Jenis Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran Aturan Organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran administratif terkait tugas/ tanggung jawab sebagai anggota AJI seperti:
 - a. tidak membayar iuran organisasi selama 2 (dua) tahun,
 - b. tidak mengisi formulir verifikasi anggota; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan tugas/ tanggung jawab administratif lainnya sebagai anggota.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang pada kadar tertentu masih bisa diperbaiki, seperti:
 - a. pelanggaran terhadap larangan rangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 - b. pelanggaran terhadap larangan rangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi; dan/atau

- c. semua pelanggaran dalam kategori ringan yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat teguran dan/atau sanksi dari pengurus.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran prinsip yang tak dapat diperbaiki lagi karena telah merusak nama baik organisasi maupun profesi, yakni:
 - a. pelanggaran menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta kekerasan seksual.
 - c. semua pelanggaran dalam kategori sedang yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat peringatan dan/atau sanksi dari pengurus.

Pasal 17

Sanksi Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori ringan dapat dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.
- (2) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori sedang dapat dikenai sanksi peringatan, peringatan keras dan/atau skorsing.
- (3) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori berat dapat dikenai peringatan keras, skorsing dan/atau pemecatan dari keanggotaan AJI.

Pasal 18

Sanksi Administratif

- (1) Pelanggar aturan organisasi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa skorsing atas sebagian hak sebagai anggota, yaitu:
 - a. tidak bisa mengikuti ujian kompetensi jurnalis (UKJ) AJI;
 - b. tidak bisa mengikuti pelatihan yang digelar AJI;
 - c. tidak memperoleh kartu anggota; dan/atau
 - d. kehilangan hak pilih dalam konferensi AJI Kota.
- (2) Sanksi administratif terhadap anggota dapat diatur lebih lanjut berdasar Peraturan AJI Kota dan/atau kesepakatan di tingkat AJI Kota.

Pasal 19

Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Terkait pelanggaran ringan, pengurus menyelesaikan menurut prosedur dan tata cara terbaik sesuai kesepakatan di AJI Kota.
- (2) Terkait pelanggaran dalam kategori sedang dan berat, maka prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. pengurus memanggil terduga pelaku pelanggaran dengan menyebutkan alasan pemanggilan;
 - b. apabila terduga pelaku tidak mengindahkan panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua;

- c. apabila pemanggilan kedua tidak diindahkan, maka pengurus menyatakan terduga pelaku tidak menggunakan hak untuk membela diri dari tuduhan sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai keputusan;
 - d. jika terduga pelaku terbukti telah melanggar Aturan Organisasi berdasarkan berbagai bukti yang ditemukan, maka pengurus menjatuhkan sanksi sesuai aturan organisasi.
- (3) Apabila anggota yang diperiksa juga sekaligus diperiksa Majelis Etik dalam kasus Pelanggaran Etik, pengurus AJI mesti menunggu pemeriksaan tersebut selesai terlebih dahulu dan mengambil putusannya sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.
 - (4) Pemeriksaan dihentikan apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran Aturan Organisasi memilih mengundurkan diri dari keanggotaan AJI.
 - (5) Pelanggaran terkait kasus kekerasan seksual ditangani sesuai SOP penanganan kekerasan seksual AJI yang diatur dalam Peraturan Pengurus.

BAB V

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK

Pasal 20 Ketentuan Umum

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam Kode Etik dan Kode Perilaku dikategorikan sebagai Pelanggaran Etik.
- (2) Pemeriksaan Pelanggaran Etik oleh anggota dilakukan oleh Majelis Etik AJI Kota dan pada tingkat banding oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (3) Dalam hal Majelis Etik AJI Kota tidak memproses dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan anggota, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh masyarakat, anggota AJI, dan/atau Pengurus AJI.
- (5) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- (6) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil-alih oleh Pengurus Nasional AJI.
- (7) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 21 Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etik

- (1) Mekanisme penegakan etik dan kode perilaku anggota bersifat terbuka dan partisipatoris. Setiap anggota punya kewajiban yang sama untuk menegakkan aturan organisasi.

- (2) Penegakan etik dan kode perilaku anggota bisa dilakukan dengan cara menerima pelaporan dari Anggota AJI atau masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku anggota AJI.
- (3) Pengaduan bisa disampaikan secara lisan dan atau tertulis, baik melalui pos atau surat elektronik kepada majelis etik atau pengurus.
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan kepada pengurus, pengurus wajib meneruskan ke majelis etik.
- (5) Pengaduan merupakan bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan verifikasi yang dilakukan oleh majelis etik atau anggota yang ditunjuk majelis etik.
- (6) Majelis etik harus memutuskan apakah pengaduan dianggap layak atau tidak, paling lambat 30 hari setelah adanya pengaduan.
- (7) Identitas pelapor jika diperlukan dapat dirahasiakan.

Pasal 22

Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Etik

- (1) Majelis Etik menggelar pertemuan dengan mengundang anggota yang diduga melanggar kode etik dan/ atau kode perilaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan dinyatakan layak disidangkan.
- (2) Bila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan pertama, maka Majelis Etik langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua untuk menghadiri sidang selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama.
- (3) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Surat Panggilan Kedua, maka Majelis Etik dapat mengeluarkan Surat Panggilan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua.
- (4) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Ketiga, maka Majelis Etik mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang ketiga.
- (5) Pengurus AJI Kota melaksanakan keputusan majelis etik selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan majelis etik diterima.

Pasal 23

Sanksi Pelanggaran Etik

Anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik AJI dikenai sanksi mulai dari peringatan, peringatan keras, skorsing, sampai pemecatan permanen.

Pasal 24

Prosedur Banding Kasus Pelanggaran Etik

- (1) Anggota AJI yang menerima sanksi dari Majelis Etik, berhak mengajukan keberatan secara tertulis, yang disertai dengan alasan keberatan dan beberapa bukti pendukung lainnya, kepada Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Anggota AJI yang keberatan atas sanksi dari Majelis Etik, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Etik Nasional AJI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah sanksi diterima.

- (3) Majelis Etik Nasional AJI wajib menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon banding dan menerbitkan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah banding disampaikan;
- (4) Bila pemohon tidak menghadiri sidang banding yang sudah dijadwalkan Majelis Etik, permohonan banding dianggap tidak ada.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 25 Mekanisme Rehabilitasi

- (1) Pengurus AJI Kota merehabilitasi anggota yang dinyatakan tidak bersalah setelah diperiksa dalam dugaan pelanggaran aturan organisasi dan/atau etik.
- (2) Apabila Pengurus AJI Kota tidak merehabilitasi, Pengurus Nasional AJI merehabilitasi anggota yang dinyatakan tidak bersalah setelah diperiksa dalam dugaan pelanggaran aturan organisasi dan/atau etik.,
- (3) Rehabilitasi dilakukan segera setelah anggota dinyatakan tidak bersalah dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran aturan organisasi dan/atau etik.
- (4) Rehabilitasi terhadap anggota yang dinyatakan tidak bersalah dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran aturan organisasi dan/atau etik dilakukan dengan cara:
 - a. mengirimkan keputusan kepada pelapor;
 - b. mengirimkan keputusan kepada terlapor;
 - c. mengumumkannya kepada seluruh anggota AJI Kota;
 - d. mengumumkannya kepada seluruh anggota AJI; dan/atau
 - e. cara lain yang proporsional untuk merehabilitasi anggota tersebut sesuai keputusan yang diambil oleh lembaga yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Pasal 26 Berhenti

- (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota melalui Keputusan Ketua AJI Kota.
- (2) Keputusan Ketua AJI Kota memuat alasan pemberhentian anggota, antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (3) Pemberhentian anggota karena diberhentikan melampirkan kronologi kasus, proses pemeriksaan hingga putusan, baik kasus pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dikirimkan kepada anggota yang diberhentikan.
- (4) Pemberhentian anggota diperbarui ke dalam database keanggotaan dan dilaporkan secara berkala kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 27 Pindah Domisili

- (1) Anggota AJI yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.
- (3) Pengurus AJI Kota asal dan AJI Kota tujuan mencatatkan perpindahan tersebut ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk dicatatkan dalam database keanggotaan nasional.
- (4) Bila anggota AJI yang pindah domisili tidak melapor ke AJI Kota tujuan, maka secara otomatis keanggotaannya akan berpindah setelah diverifikasi oleh AJI Kota tujuan.
- (5) Apabila AJI Kota tujuan menemukan indikasi pelanggaran aturan organisasi dan/atau etik dari anggota yang pindah tersebut, hal itu dikoordinasikan dengan AJI Kota Asal dan Pengurus Nasional AJI untuk bisa diproses sesuai dengan AD, ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 28

Basis Data Keanggotaan

- (1) Pengurus Nasional AJI mengembangkan sistem basis data keanggotaan nasional secara online berdasar hasil verifikasi dan/atau laporan penambahan dan pengurangan anggota dari AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dapat menggunakan database keanggotaan untuk pemerataan peningkatan kapasitas anggota, memudahkan pemantauan dan advokasi anggota serta diperlukan untuk meningkatkan partisipasi iuran.
- (3) Basis Data keanggotaan dapat digunakan untuk menentukan jumlah suara AJI Kota dalam Kongres.
- (4) Basis Data keanggotaan yang dimiliki Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota hanya digunakan untuk keperluan organisasi.
- (5) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota melindungi dan menjaga keamanan basis data keanggotaan.

BAB VIII

PENUGASAN ANGGOTA

Pasal 29

- (1) Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, mencegah intervensi media dari kepentingan pemiliknya, serta akses publik atas informasi, AJI dapat menugaskan anggotanya untuk menempati atau menjadi anggota lembaga-lembaga negara tertentu.
- (2) Lembaga-lembaga negara tertentu yang dimaksud adalah Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia; Komisi Informasi, Ombudsman, Komnas HAM dan Komnas

- Perempuan, baik nasional atau daerah.
- (3) Syarat-syarat Anggota AJI yang akan ditugaskan dalam lembaga negara tersebut sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas;
 - b. memiliki integritas;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - d. menandatangani pakta integritas yang berisi kesediaan memperjuangkan visi, misi dan prinsip AJI;
 - e. bersedia sewaktu-waktu dipanggil pengurus AJI untuk dimintai laporan hasil kerja, pendapat, keterangan atau kesaksian; atau berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi.
 - f. bersedia terlibat dalam program pengembangan kapasitas anggota AJI, advokasi, dan lain sebagainya, baik sebagai pemateri diskusi maupun pelatih;
 - g. bersedia memberikan data tertulis, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya untuk bahan kajian AJI, data base, atau perpustakaan organisasi;
 - h. bersedia melaporkan hasil kerja selama kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
 - (4) Penugasan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keputusan dan surat rekomendasi Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota.
 - (5) Jika terdapat lebih dari satu anggota yang memenuhi syarat, Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota dapat memberikan lebih dari satu surat keputusan dan surat rekomendasi kepada para calon yang akan mendaftarkan diri pada lembaga negara tertentu tersebut.
 - (6) Sebelum mendapat rekomendasi, anggota AJI yang mengikuti seleksi di lembaga-lembaga negara seperti disebutkan ayat (2) wajib memaparkan visi, misi dan program kerja yang akan dijalankan bila terpilih.
 - (7) Anggota AJI yang terpilih menjadi pejabat lembaga negara selain lembaga yang disebutkan pada ayat (2) tidak termasuk kategori penugasan anggota sehingga wajib mundur atau diberhentikan dari keanggotaan AJI begitu resmi terpilih.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penugasan anggota di lembaga-lembaga Negara diatur di Peraturan Pengurus.

BAB IX MANAJEMEN ORGANISASI AJI

Pasal 30

Pelaksanaan Fungsi Pengurus AJI

- (1) Pengurus Nasional AJI dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan Pengurus Nasional sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan AJI Kota sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 31 Otonomi AJI Kota

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:

- a. penerimaan anggota;
- b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
- c. pembuatan dan pelaksanaan program;
- d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.

Pasal 32 Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota (selanjutnya disebut Konferta) bertugas dan berwenang:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (2) Tata Cara Konferta:
 - a. konferta mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI;
 - b. untuk kehadiran perwakilan Pengurus Nasional AJI dalam Konferta, Pengurus AJI Kota memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI selambat-lambatnya 30 hari sebelum Konferta diadakan;
 - c. konferta dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI;
 - d. pengambilan keputusan dalam Konferta diambil melalui mufakat atau suara terbanyak yang diatur dalam Tata Tertib Konferta;
 - e. konferta dianggap sah apabila dihadiri perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta.
 - a. Laporan pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta meliputi; laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, administrasi umum serta laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan.
 - b. Laporan keuangan lengkap mesti disampaikan AJI Kota kepada Pengurus Nasional AJI dan/atau MPO AJI Kota selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Konferta dilangsungkan.
 - c. Laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, administrasi umum serta ringkasan laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan dibagikan kepada peserta, perwakilan Pengurus Nasional AJI, dan/atau MPO AJI Kota sebelum Konferta dibuka.
- (4) Penundaan Konferta
 - a. AJI Kota dapat menunda Konferta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan mendesak dan sangat penting untuk kelangsungan berjalannya roda organisasi dan program;

- b. Penundaan Konferta diputuskan melalui rapat pengurus AJI Kota setelah mendengar pertimbangan MPO AJI Kota dan atas persetujuan Pengurus Nasional AJI;
 - c. Ketua Umum Pengurus Nasional AJI dan Sekjen menetapkan Ketua AJI Kota dan Sekretaris AJI Kota atau anggota AJI Kota yang direkomendasikan rapat pengurus dan MPO AJI Kota sebagai Pelaksana Tugas Ketua AJI Kota dan Pelaksana Tugas Sekretaris AJI Kota sampai Konferta dilaksanakan.
- (5) Konferta luar biasa
- a. dalam situasi darurat, dapat dilakukan Konferta Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota;
 - b. situasi darurat apabila terjadi pelanggaran AD/ART serius yang dilakukan Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan/atau roda organisasi AJI Kota tidak dapat berjalan lagi dan/atau AJI Kota terancam pecah;
 - c. untuk melaksanakan Konferta luar biasa, Pengurus Nasional AJI menunjuk Panitia Pelaksana Konferta
 - d. yang bertanggung jawab menjalankan Konferta selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
- (6) Konferta Virtual
- a. Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk digelar pertemuan tatap muka, Konferta dapat digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) dengan menggunakan fasilitas internet;
 - b. Kondisi darurat sebagaimana dimaksud huruf b adalah apabila terjadi pandemi penyakit tertentu dan/atau kondisi yang mengancam keselamatan peserta konferta bila digelar pertemuan langsung.
 - c. Keputusan untuk menggelar konferta virtual diambil atas kesepakatan anggota melalui rapat anggota dan dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI.
 - d. Konferta Virtual dilaksanakan dengan tetap mengikuti cara-cara konferta yang diatur Peraturan Organisasi ini.
 - e. Konferta Virtual dapat dilaksanakan apabila Pengurus AJI Kota bisa memastikan keperluan teknis dapat terpenuhi.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang konferta virtual diatur di dalam tata tertib Konferta.

Pasal 33

Pengisian Anggota MPO dan ME di Tingkat AJI Kota

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota berjumlah tiga orang yang dipilih dari anggota AJI dan ditetapkan dalam Konferta.
- (2) Anggota Majelis Etik AJI Kota terdiri atas tiga orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota dari nama-nama yang diusulkan dalam Konferta.
- (3) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota yang diusulkan dalam Konferta dapat diambil dari anggota AJI dan/atau personal dari luar AJI yang dinilai memahami Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.
- (4) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota dari luar anggota AJI bukan pejabat negara (kecuali: komisioner KPI, KI dan anggota Dewan Pers) dan/atau anggota partai politik

- dan/atau personal yang berpotensi mengganggu independensi serta prinsip-prinsip AJI sesuai AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.
- (5) Apabila AJI Kota kesulitan dan/atau kekurangan anggota untuk mengisi dua lembaga kelengkapan organisasi, anggota dibolehkan merangkap jabatan di dua alat kelengkapan organisasi atau solusi lain yang disepakati dalam Konferta yang tidak bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI berdasar pertimbangan Pengurus Nasional AJI melalui perwakilannya yang hadir di Konferta.
 - (6) Anggota AJI Kota yang duduk di dua lembaga kelengkapan organisasi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus AJI Kota.

Pasal 34 Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua AJI Kota dibantu Sekretaris AJI Kota yang dipilih dalam Konferta, memimpin dan bertanggung jawab atas berjalannya roda organisasi AJI Kota, mewakili dan menjadi juru bicara AJI Kota ke luar organisasi dan dalam berhubungan dengan Pengurus Nasional AJI.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya:
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Perempuan;
 - e. Bidang Komunikasi dan Data;
 - f. Bidang Usaha;
 - g. Bidang Organisasi.
- (4) Bidang-bidang seperti disebutkan ayat (3) dapat digabungkan tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganannya.
- (5) Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat bendahara dan/atau merekrut staf keuangan untuk mengelola keuangan AJI Kota.
- (6) Rincian pembagian tugas dan fungsi Ketua AJI Kota, Sekretaris, Bendahara dan masing-masing bidang dapat diatur dalam Peraturan AJI Kota dan/atau Keputusan Ketua AJI Kota dengan merujuk Pedoman Pembagian Tugas Pengurus AJI Kota dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.
- (7) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus lainnya, Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat staf AJI Kota dari luar anggota AJI.
- (8) Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasil-hasil Konferta.
- (9) Pengurus AJI Kota juga dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani isu atau masalah tertentu.
- (10) Untuk menangani isu tertentu yang searah dengan perjuangan AJI, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dan berkoalisi dengan organisasi dan personal tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi serta dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI.

- (11) Pengurus AJI Kota tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi perusahaan media.

Pasal 35

Ketua dan Sekretaris AJI Kota Berhalangan Tetap

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap sedikitnya 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (2) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif berhalangan tetap sampai Konferta, Pejabat Sementara Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota menyelesaikan masa jabatan hingga selesai dengan syarat pengurus masih menjalankan roda organisasi dengan baik.
- (3) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif kembali aktif sebelum waktu Konferta, Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 36

AJI Biro

- (1) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di sebuah perusahaan pers, jika minimal terdapat 10 (sepuluh) anggota AJI di perusahaan tersebut.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di satu kawasan atau kota tertentu di wilayahnya, jika minimal terdapat 5 (lima) anggota dari beberapa perusahaan yang berada di kawasan atau kota tersebut.
- (3) Pembentukan AJI Biro dipertimbangkan untuk memudahkan komunikasi, advokasi, penarikan iuran serta pemenuhan kebutuhan lain anggota terhadap organisasi serta dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (4) Pengurus AJI Kota dapat mengangkat salah seorang anggota menjadi koordinator di AJI Biro.
- (5) AJI Biro tidak memiliki otonomi untuk mengadakan kegiatan sendiri dan/atau mengatasnamakan AJI tanpa berkoordinasi dengan Pengurus AJI Kota setempat.
- (6) Untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak eksternal AJI, penyebutan dan penulisan nama AJI Biro tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan nama AJI Kota, selanjutnya diikuti nama perusahaan atau kawasan/kota biro tersebut, misal: AJI Kota A Biro B.

Pasal 37

AJI Kota Persiapan dan AJI Kota Baru

- (1) Pengurus AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan AJI Kota Persiapan kepada Pengurus Nasional AJI, jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.
- (2) Pembentukan AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI atas rekomendasi AJI Kota induk biro dengan maksud mendirikan AJI Kota baru.

- (3) Pendirian AJI Kota Persiapan didahului dengan deklarasi yang dihadiri oleh perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (4) AJI Kota Persiapan baru bisa diusulkan menjadi AJI Kota apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI;
- (5) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) Anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota induk dengan mengikuti prosedur penerimaan anggota baru;
- (6) Pengesahan AJI Kota Persiapan menjadi AJI Kota ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 38

Peningkatan Kapasitas Pengurus AJI Kota

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas Ketua, Sekretaris dan Pengurus AJI Kota, Pengurus Nasional AJI dapat mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi secara berkala.
- (2) Untuk mendorong peningkatan kapasitas, pengurus AJI Kota dapat merujuk Buku Pedoman Organisasi AJI yang diterbitkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 39

Advokasi Kebebasan Pers

- (1) Pengurus AJI Kota wajib melakukan advokasi ancaman kebebasan pers di wilayahnya, baik terhadap jurnalis anggota AJI maupun jurnalis non-anggota AJI yang meminta dukungan advokasi dari AJI.
- (2) Advokasi terhadap ancaman kebebasan pers mesti berperspektif korban.
- (3) Dalam melakukan advokasi, Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk berbagi tugas dan peran.
- (4) Dalam menjangkakan advokasi, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dengan LBH Pers, organisasi jurnalis dan lembaga lainnya yang sejalan dengan misi AJI.
- (5) Untuk membantu advokasi yang dilakukan AJI Kota, Pengurus Nasional AJI mendukung, memantau dan bila dipandang perlu mengambil alih teknis advokasi setelah berkoordinasi dengan AJI Kota.
- (6) Advokasi kebebasan pers dapat dilakukan dengan pendampingan korban, pelaporan ke penegak hukum, kampanye, aksi demonstrasi, pernyataan sikap, aksi solidaritas, peringatan hari kebebasan persinternasional dan bentuk lain yang disepakati.
- (7) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota ikut aktif dalam menjaga dan mengadvokasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- (8) Standar advokasi AJI lebih detail diatur dalam Standar Prosedur Advokasi AJI dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.

Pasal 40

Uji Kompetensi Jurnalis dan Peningkatan Kapasitas Profesionalisme

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, Pengurus AJI Kota menjamin hak anggota untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis.

- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis dikoordinasikan oleh Pengurus AJI Kota dengan Pengurus Nasional AJI melalui Badan Penguji UKJ AJI.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jurnalis digelar oleh Pengurus Nasional AJI di satu AJI Kota dengan peserta dari satu AJI Kota atau gabungan AJI Kota yang berdekatan.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi merujuk kepada Pedoman Uji Kompetensi Jurnalis AJI yang dirumuskan Badan Penguji UKJ AJI.
- (5) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, AJI Kota baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan Pengurus Nasional AJI dapat menggelar pelatihan, workshop dan diskusi tentang peningkatan kapasitas dan profesionalisme, memberi beasiswa liputan serta mengadakan dan mendorong anggota untuk mengikuti berbagai kompetisi karya jurnalistik.
- (6) Pengurus Nasional berdasarkan masukan dari Badan Penguji membuat Peraturan Pengurus yang mengatur kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat UKJ anggota AJI.

Pasal 41

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jurnalis

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota menggelar pelatihan, workshop, peringatan 'May Day' dan mengkampanyekan isu ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran jurnalis terhadap hak-hak ketenagakerjaan dalam upaya perjuangan kesejahteraan jurnalis.
- (2) Pengurus AJI Kota mendorong pekerja media mengorganisir pendirian serikat pekerja dari bawah dan meminta komitmen anggota AJI yang sudah berhasil membangun perusahaan media untuk mendorong pendirian serikat pekerja media di perusahaan masing-masing.
- (3) Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI dalam menangani kasus ketenagakerjaan pekerja media.

Pasal 42

Sekretariat AJI Kota

- (1) Untuk pengelolaan organisasi yang baik AJI Kota perlu memiliki Sekretariat.
- (2) Pengurus Nasional AJI membantu Pengurus AJI Kota untuk pengadaan Sekretariat AJI Kota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan AJI Kota.

Pasal 43

Pengelolaan Administrasi AJI Kota

- (1) Pengurus AJI Kota menerapkan standar administrasi umum dan keuangan dalam pengelolaan fungsi organisasi, sekretariat, keuangan, aset, surat menyurat dan semua alat untuk mendukung berjalannya roda organisasi.
- (2) Untuk penyelenggaraan administrasi umum yang baik Pengurus AJI Kota dapat merujuk pedoman yang dikeluarkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 44
Laporan Berkala

- (1) Untuk mengevaluasi berjalannya roda organisasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI menerapkan Indeks Kesehatan AJI Kota.
- (2) Untuk menilai Indeks Kesehatan AJI Kota tersebut, Pengurus Nasional AJI meminta laporan berkala setahun sekali yang wajib diisi dan dilaporkan oleh Pengurus AJI Kota.

Pasal 45
Pendanaan

- (1) Pengurus Nasional AJI mengusahakan dana kegiatan bagi AJI Kota maupun untuk pembiayaan program-program nasionalnya.
- (2) Dana kegiatan berasal dari sumber dana internal AJI dan sumber eksternal AJI.
- (3) Wilayah pencarian dana AJI Kota adalah lingkup sendiri untuk kegiatan dengan tema lokal.
- (4) AJI Kota boleh mencari sumber dana yang tidak sedang digarap Pengurus Nasional AJI.
- (5) Apabila AJI Kota mendapatkan sumber dana yang mengharuskan keterlibatan AJI Kota lain, maka harus dikonsultasikan kepada Pengurus Nasional AJI dan berkoordinasi dengan AJI Kota setempat.
- (6) Sumber dana internal AJI diutamakan dibanding sumber dana eksternal.

Pasal 46
Sumber Keuangan

Sumber keuangan organisasi terdiri dari:

- (1) Sumber keuangan internal, yakni:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan anggota;
 - c. usaha yang dijalankan organisasi; dan
- (2) Sumber keuangan eksternal, yakni:
 - a. Sumbangan atau Hibah, yaitu pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat dan tidak menyebabkan organisasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan pemberi sumbangan atau hibah;
 - b. Bantuan Program, yaitu program bantuan yang menyertakan adanya hak dan kewajiban organisasi dalam hubungannya dengan pemberi bantuan.

Pasal 47
Penarikan Iuran

- (1) Besaran iuran anggota AJI adalah Rp 20.000 per bulan.
- (2) Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui rekening bank AJI atau penyetoran tunai melalui Pengurus AJI Kota atau Pengurus dan Staf Pengurus Nasional AJI yang kemudian menyetorkannya ke rekening bank AJI.

- (3) Anggota AJI yang telah menyetor iuran, melakukan konfirmasi dengan mengisi formulir pembayaran di website AJI.
- (4) Pengurus Nasional AJI mengeluarkan kartu untuk anggota yang minimal telah membayar iuran selama satu tahun.
- (5) Pengurus Nasional AJI menerbitkan laporan keuangan pembayaran iuran dan menyetor dana iuran sebesar 75 persen kembali ke AJI Kota setiap enam bulan sekali.
- (6) Untuk meningkatkan partisipasi anggota membayar iuran, Pengurus AJI Kota dapat menempuh kebijakan tertentu sesuai dengan karakter AJI Kota masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 48 Pendirian Usaha

- (1) AJI Nasional dapat mendirikan koperasi atau credit union yang berbasiskan anggota AJI dengan syarat:
 - a. pengurus Nasional AJI ex-officio menjadi Pengawas Koperasi atau Credit Union;
 - b. koperasi atau credit union sehari-hari dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang transparan dan baik;
 - c. usaha koperasi atau credit union tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI.
- (2) AJI Nasional dapat mendirikan perseroan terbatas (PT) dengan AJI sebagai pemegang saham mayoritas, dengan syarat:
 - a. PT bergerak di bidang usaha yang tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI;
 - b. PT dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang baik dan transparan.
- (3) Pendirian koperasi dan/atau badan usaha di tingkat AJI Kota merujuk kepada prinsip-prinsip pendirian usaha di tingkat Pengurus Nasional AJI.

Pasal 49 Kerja Sama Program

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dan finansial AJI Kota, Pengurus Nasional AJI bekerja sama dengan Pengurus AJI Kota menggelar program di wilayah AJI Kota.
- (2) Program yang dijalankan di AJI Kota dapat diinisiasi Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota.
- (3) Kerja sama program Pengurus Nasional AJI dengan AJI Kota dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, karakteristik serta kemampuan dan/atau kebutuhan AJI Kota.
- (4) Kerja sama program antara Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dijalankan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak tertulis dengan menjelaskan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (5) Program kerja sama dengan AJI Kota, dapat didanai oleh kas AJI Nasional maupun disponsori pihak ketiga yang sah menurut AD ART, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

Pasal 50
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- (1) AJI bekerja sama dengan perorangan, organisasi, korporasi, lembaga negara, atau lembaga pemerintah berdasarkan asas independensi, demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan keberagaman.
- (2) AJI tidak bekerja sama dengan perorangan, organisasi, atau korporasi yang terlibat atau bertanggung jawab atas kejahatan HAM, kejahatan ekonomi, korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan pelanggaran ketenagakerjaan yang ditandai dengan pelaporan kasus ke penegak hukum dan/atau lembaga negara yang berwenang.
- (3) AJI tidak bekerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau dana non bujeter, kecuali yang bergerak di bidang yang sesuai dengan visi dan misi AJI yaitu:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. Dewan Pers;
 - c. Komisi Informasi;
 - d. Komisi Nasional Perempuan;
 - e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - g. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) daerah;
 - h. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - i. Komisi Penyiaran Indonesia;
 - j. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 - k. Komisi Yudisial;
 - l. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - m. Mahkamah Konstitusi;
 - n. Ombudsman;
 - o. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - p. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - q. Perguruan Tinggi Negeri.
- (4) Bentuk kerjasama dengan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebatas program dan AJI tidak ikut mengelola keuangan dari kerja sama tersebut.
- (5) AJI membuka kerja sama dengan perorangan, organisasi, korporasi, sepanjang tidak mengurangi independensi AJI yang berarti :
 - a. tidak mengikat AJI untuk melakukan tindakan, program kerja, atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai Deklarasi Sirnagalih, AD/ART AJI dan peraturan organisasi; dan.
 - b. tidak mengikat AJI untuk melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari para pihak yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan AJI dan/atau bertentangan dengan AD/ ART AJI.
- (6) Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota dapat meminta pendapat Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional sebelum bekerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi yang diduga melanggar syarat sebagaimana

diatur ayat (2) atau terindikasi melakukan pelanggaran dari pemberitaan atau informasi lainnya, meski belum dilaporkan kepada penegak hukum dan/atau lembaga negara yang berwenang.

- (7) Apabila (MPO) Nasional menilai perorangan, organisasi atau korporasi tidak memenuhi syarat sesuai aturan organisasi, Pengurus AJI wajib mengurungkan kerja sama.
- (8) MPO Nasional dan MPO kota menyusun daftar negatif perusahaan yang berkaitan dengan ayat 2 paling lambat 6 bulan setelah kongres atau konferta.

Pasal 51

Pembekuan Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan AJI Kota, apabila kepengurusan AJI Kota terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan MPO Nasional.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 52

Perubahan Peraturan Organisasi hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 53

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Organisasi ini ditetapkan dalam Kongres AJI yang digelar secara virtual dengan mengambil tempat kedudukan di Jakarta pada Hari Senin, 1 Maret 2021.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Tata Kelola Organisasi yang ditetapkan dalam kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Segala hal yang belum diatur di dalam Tata Kelola Organisasi ini dapat diatur dalam Peraturan Pengurus dan Peraturan AJI Kota.